



**P E N E T A P A N**

**Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**ARIFIN**, Lahir di Bangkalan tanggal 02 Juni 1982, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Cibuntu RT.002 RW.006 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Maret 2019, Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Maret 2019 di bawah register Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216070206820016 atas nama Arifin, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Halimah dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 01, Desember 2005, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galis tertanggal 01 Desember 2005;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3.1. Ubaidillah, laki-laki lahir di Bangkalan pada tanggal 05 September 2006, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070201120048 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15, September 2016;
- 3.2. Muhamad Andzar Alfarizi, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 12 Desember 2012, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216070201120048 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15, September 2016;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari Ubaidillah, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352618-L-T-01082011-0002, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 01, Agustus 2011;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Ubaidillah, yang merupakan anak kandung dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan berupa perbedaan penulisan nama orang tua/Pemohon selaku Bapak kandungnya, yang seharusnya tercatat dengan nama Arifin, namun tercatat dengan nama Moh. Ripin;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama orang tua/bapak kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352618-L-T-01082011-0002 atas nama Ubaidillah, dari yang semula tercatat pada bagian Suami istri Moh. Ripin, Menjadi Arifin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;

4. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216070206820016 atas nama Arifin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3216070201120048 atas nama kepala keluarga Arifin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/XII/2005 tertanggal 1 Desember 2005 antara Arifin dengan Halimah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 352618-LT-01082011-0002 atas nama Ubaidillah, tertanggal 1 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216074709850007 atas nama Halimah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi I Maemunah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya anak Pemohon yang bernama UBAIDILLAH yang mana nama Pemohon tertulis dengan nama Moh. Ripin diperbaiki menjadi Arifin;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Kp. Cibuntu RT.002 RW.006 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 555/02/XII/2005 tertanggal 1 Desember 2005, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama Halimah (Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216074709850007 atas nama Halimah) di Bangkalan, Jawa Timur pada tanggal 1 Desember 2005 dan telah memiliki anak berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 352618-LT-01082011-0002 atas nama Ubaidillah, tertanggal 1 Agustus 2011 serta dikuatkan dengan bukti P-2 berupa kartu keluarga Pemohon tercatat jika Pemohon mempunyai anak laki-laki yaitu Ubaidillah;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 352618-LT-01082011-0002 atas nama Ubaidillah telah terjadi kekeliruan nama Pemohon yang mana nama Pemohon Tertulis dengan nama Moh. Ripin, berdasarkan keterangan saksi Maemunah yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Arifin sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan bukti P-2) dengan demikian dapat diperoleh fakta bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 352618-LT-01082011-0002 atas nama Ubaidillah oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran nomor : 352618-LT-01082011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitem ketiga Pemohon permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352618-L-T-01082011-0002 atas nama Ubaidillah, dari yang semula tercatat pada bagian Suami istri Moh. Ripin, Menjadi Arifin;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah ditetapkan di Cikarang pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019 oleh kami MUHAMMAD NAFIS, SH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HENDI FIRLANDY, SE., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HENDI FIRLANDY, SE., SH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.

### PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
  2. BiayaPemberkasan : Rp.50.000,00
  3. Redaksi : Rp. 5.000,00
  4. Materai : Rp.10.000,00
- J U M L A H : Rp.96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)